



ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN TERHADAP *FALAH LABA* (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)

Ibrahim Sany, Prasetyono¹

ibrahimsany@gmail.com

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Bank as intermediary financial in conducting its business activities are classified into two categories, namely conventional banks and banks with Islamic principles. As an investment manager, Islamic banks do fund raising with the principles of customer wadi'ah and mudaraba principle. As an investor, Islamic banks channeling funds through investment activities with the principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy, or principle of lease financing.

This research investigated the relationship on the principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy financing, principle of lease financing, principle of wadi'ah fund raising and principle of mudaraba fund raising to earning falah of Islamic banks. Total population in this research are registered Islamic bank in Bank Indonesia in 2009-2013, the sample can be used as many as four Islamic banks.

The results of hypothesis testing the principle of profit-sharing financing had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle of sell-buy financing had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle of lease financing had negative not significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, the principle wadi'ah fund raising had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia, and the principle of mudaraba fund raising had positive significant effect to earnings falah of Islamic Bank in Indonesia.

Keywords: Falah profit, profit sharing principle, the principle of sale and purchase, lease principles, wadi'ah principle, the principle of mudaraba, Islamic Bank.

PENDAHULUAN

Gagasan pendirian bank Islam muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Peranan bank syariah menurut Ascarya & Yumanita (2006) memiliki dua peran utama, diantaranya sebagai badan sosial dan badan usaha. Sebagai badan sosial, bank syariah memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan *sadaqah* (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Sedangkan sebagai badan usaha, bank syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Peran bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa).

Sebagai investor, penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa dilakukan oleh bank syariah. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah memfasilitasi jasa keuangan yang dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk talangan dana), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).

¹ Corresponding author

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pembiayaan Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ialah suatu sistem yang di dalamnya terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Hal ini, menyebabkan sistem prinsip bagi hasil dinyatakan sebagai konsep yang memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dapat dikatakan jika bagi hasil merupakan salah satu praktek operasional yang sudah pasti dilakukan bank syariah. Akan tetapi, praktek bank syariah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Dikarenakan terdapat sistem lainnya, seperti jual beli, sewa dan peminjaman. Penyaluran dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah meliputi : fasilitas pembiayaan *mudharabah*, fasilitas pembiayaan *musyarakah*, fasilitas pembiayaan *muzara'ah*.

Pembiayaan Jual Beli

Prinsip jual beli terlaksana akibat adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Whedy Prasetyo (2011) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Dalam prinsip ini terdapat beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu berkaitan dengan sektor riil, karena yang dijadikan dasar pada prinsip jual beli adalah barang yang diperjualbelikan (Veithzal Rivai, H, 2008: 117).

Melalui penerapan sistem jual beli akan berlaku prinsip "ada barang/jasa dulu baru ada uang". Dengan adanya prinsip tersebut maka akan mendorong hasil produksi dan melancarkan arus distribusi, serta dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. Penyaluran dengan prinsip jual beli dalam perbankan syariah meliputi: fasilitas pembiayaan *murabahah*, *naqdan*, *muajjal*, *salam*, *istishna'*.

Pembiayaan Sewa

Sewa dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *ijarah*. Muhammad Syafi'i Antonio (1999, h. 155) menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dimana hak guna atas barang atau jasa dipindahkan melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri. Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirdyaningsih, *et al.*, 2005, h.122).

Dalam perkembangan *ijarah*, peminjam diperbolehkan untuk memiliki obyek dari *ijarah* pada akhir periode peminjaman. Atas perkembangan tersebut, akad *ijarah* memperbolehkan adanya pemindahan obyek pada akhir periode. Pemindahan obyek tersebut disebut *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). Bank syariah mengoperasikan produk *ijarah* (*operational lease*), dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik* (*financial lease with purchase option*), karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

Penghimpunan Wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Dalam transaksi penitipan barang (*wadi'ah*), pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad *wadi'ah*. Sedangkan penerima titipan, yakni pihak yang memberi jasa titipan barang, tidak pantas diwajibkan menanggung kerusakan. Dalam tabungan *wadi'ah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (*nasabah*) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela (Izzanizza, 2012).

Penghimpunan *Mudharabah*

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah Islam, dikarenakan setiap harta ada zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan zakat, melainkan keuntungannya saja (Veithzal Rivai, 2010: 422). Prinsip yang sesuai pada investasi ialah akad yang menggunakan prinsip *mudharabah* (*trust financing, trust investment*). Menurut Veithzal Rivai (2010: 422), menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha.

Erni Susana dan Annisa Prasetyani (2011) menjelaskan *mudharabah* sebagai suatu kerjasama usaha antara dua orang, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). *Mudharib* yang bertindak sebagai pengelola harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shohibul maal* harus mengelola modal secara profesional untuk mendapatkan laba yang optimal.

Hubungan Prinsip Bagi Hasil terhadap *Falah Laba*

Pembiayaan sistem bagi hasil dapat mewujudkan keadilan masyarakat melalui pembiayaan *mudharabah* dimana merupakan salah satu tonggak syariah yang mewakili prinsip Islam (Susana dan Annisa Prasetyani, 2011). Melalui pengelolaan bagi hasil, bank syariah dan nasabah saling bekerjasama agar mendapatkan keuntungan bagi keduanya (Susiana, 2010). Profitabilitas yang akan dicapai dipengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah (Rahman, 2012).

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian Whedy Prasetyo (2011) pembiayaan bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba, yang memberikan penjelasan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil, semakin besar pula laba yang diperoleh. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh positif terhadap *falah laba* Bank Umum Syariah.

Hubungan Prinsip Jual Beli terhadap *Falah Laba*

Prinsip jual beli terlaksana akibat adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Whedy Prasetyo (2011), menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Dari aktivitas pembiayaan prinsip jual beli pada perbankan syariah kepada nasabah, bank syariah akan menghasilkan pendapatan *murabahah* dan *istishna'*. Dengan diperolehnya pendapatan pada bank syariah maka akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Aulia Fuad Rahman (2012) mendukung teori diatas yang menyatakan pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena pendapatan berupa margin/mark up dapat dihasilkan pada perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan jual beli merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar. Dengan demikian, besarnya laba yang diperoleh bank syariah dipengaruhi perolehan pendapatan mark up tersebut. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pembiayaan prinsip jual beli berpengaruh positif terhadap *falah laba* Bank Umum Syariah.

Hubungan Prinsip Sewa terhadap *Falah Laba*

Dalam prakteknya, pembiayaan prinsip sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah* (*operational lease*) ini terjadi perpindahan manfaat barang tanpa disertai pemindahan kepemilikan obyek barang yang disewakan. Semakin berkembangnya produk dalam perbankan syariah, selain akad prinsip *ijarah* terdapat pula akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (*financial lease with purchase option*). Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirdayaningsih, et al., 2005, h.122). Lebih lanjut Al-Suwailem (2007), menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip

ijarah, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya bisa meningkatkan laba perbankan syariah

Teori diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2013), yang menyatakan bahwa prinsip sewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank syariah yang diprosikan melalui ROA. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pembiayaan prinsip sewa berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip *Wadi'ah* terhadap *Falah* Laba

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Dalam transaksi penitipan barang (*wadi'ah*), pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad *wadi'ah*. Sedangkan penerima titipan, yakni pihak yang memberi jasa titipan barang, karena itu, tidak pantas diwajibkan menanggung kerusakan. Prinsip *wadi'ah* dalam perbankan syariah sering diimplementasikan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Terkait dengan produk *wadi'ah*, terdapat dua jenis dari produk *wadi'ah*, seperti *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh amanah*.

Menurut Endri (2008), produk penghimpunan *wadi'ah* dalam Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia memiliki hubungan positif terhadap laba yang mengandung makna apabila *wadi'ah* tinggi maka semakin tinggi pula laba. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.


Hubungan Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah* terhadap *Falah* Laba

Mudharabah mencerminkan skema investasi yang pengelolaan modalnya berasal penuh dari investor yang diberikan kepada pengelola usaha. Dalam hal ini, investor memberikan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh melalui prinsip *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal (*shohibul maal*) selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari pengelola modal (*mudharib*).

Menurut Desiana, Mohamad Heykal (2011) menyatakan bahwa simpanan dalam bentuk *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba. Meningkatnya simpanan dalam bentuk *mudharabah* disebabkan pengelolaan yang baik oleh bank dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Semakin banyak pembiayaan dalam bentuk simpanan *mudharabah* disalurkan akan meningkatkan laba perbankan syariah. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Penghimpunan dana prinsip *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *falah* laba Bank Umum Syariah.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Hasil pengembangan penelitian

METODE PENELITIAN

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *falah* laba. Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel penyaluran dana prinsip bagi hasil, penyaluran dana prinsip jual beli, penyaluran dana prinsip sewa, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, penghimpunan dana prinsip *mudharabah*. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia pada tahun 2009-2013. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang karakteristiknya sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut : bank syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS), bank syariah yang dijadikan sampel membuat laporan keuangan triwulan pada periode 2009-2013 dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia, dan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersedia selama periode 2009-2013. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat empat bank umum syariah yang dapat digunakan sebagai sampel, yaitu :

- 1) Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Bank Syariah Mandiri.
- 3) Bank Mega Syariah Indonesia.
- 4) Bank BRISyariah.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat historis yaitu laporan keuangan triwulan yang telah dilaporkan ke Bank Indonesia periode triwulan terakhir tahun 2009-2013. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah *falah* laba perbankan syariah. *Falah* laba adalah laba EAT yang telah dikurangi dengan zakat dan beban pajak. Penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) yang membuat laporan keuangan dan aktif hingga 2013. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi atau data publikasi. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah *falah* laba selama 5 tahun yang dimulai tahun 2009 hingga tahun 2013 setiap tiga bulan.

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian kali ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu dengan pemilihan sampel melalui syarat atau kriteria tertentu untuk dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan syarat atau kriteria tersebut, maka Bank Umum Syariah (BUS) yang termasuk dalam kriteria sampel adalah sejumlah 4 BUS yang membuat laporan keuangan setiap periode tertentu.

Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu *falah* laba dan variabel independen yaitu penyaluran dana prinsip bagi hasil, penyaluran dana prinsip jual beli,

penyaluran dana prinsip sewa, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, dan penghimpunan dana prinsip *mudharabah*.. Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasannya.

Analisis Regresi

Analisis regresi yang telah dilakukan diperoleh koefisien regresi, nilai t hitung dan tingkat signifikansi sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,845	,948		1,945	,056		
Prinsip Bagi Hasil	,083	,033	,175	2,525	,014	,559	1,789
Prinsip Jual Beli	,353	,098	,329	3,599	,001	,322	3,107
Prinsip Sewa	-,020	,025	-,046	-,819	,416	,848	1,180
Bonus Wadiah	,158	,043	,350	3,643	,000	,291	3,437
Prinsip Mudharabah	,060	,025	,214	2,396	,019	,338	2,957

a. Dependent Variable: Falah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

$$Y = 1,845 + 0,083 X_1 + 0,353 X_2 - 0,020 X_3 + 0,158 X_4 + 0,060 X_5$$

Keterangan :

- Y = rasio *falah* laba
- X₁ = rasio prinsip bagi hasil
- X₂ = rasio prinsip jual beli
- X₃ = rasio prinsip sewa
- X₄ = rasio prinsip *wadi'ah*
- X₅ = rasio prinsip *mudharabah*

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba.
2. Variabel pembiayaan prinsip jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba.
3. Variabel pembiayaan prinsip sewa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *falah* laba.
4. Variabel penghimpunan prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba.
5. Variabel penghimpunan prinsip *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1, prinsip bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap *falah* laba. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,083 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 terbukti dan dapat diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2, prinsip jual beli secara parsial berpengaruh positif terhadap *falah* laba. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,353 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 terbukti dan dapat diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3, prinsip sewa secara parsial berpengaruh negatif terhadap *falah* laba. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar -0,020 dengan nilai signifikansi sebesar 0,416, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4, prinsip *wadi'ah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *falah* laba. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,158 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 terbukti dan dapat diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, prinsip *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *falah* laba. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 5 terbukti dan dapat diterima.

Saran

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka implikasi manajerial yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi perbankan syariah

Semakin besar dana yang dihimpun dari nasabah dalam bentuk giro dan tabungan *wadi'ah* yang dikelola, akan meningkatkan *falah* atas laba serta terciptanya *agent of trust* yang dapat berdampak pada kepercayaan nasabah untuk menitipkan dana yang dimiliki pada bank syariah sehingga akan berdampak positif terhadap sektor ekonomi dan perdagangan.

Kaitannya dengan pengaruh positif pembiayaan jual beli, diharapkan Bank Umum Syariah (BUS) dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan pembiayaan yang nantinya akan meningkatkan laba yang berguna bagi perbankan syariah dan diharapkan juga meningkatkan zakat yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial.

Kaitannya dengan pengaruh positif penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* dalam bentuk deposito dan tabungan, diharapkan Bank Umum Syariah (BUS) dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan penghimpunan yang nantinya akan meningkatkan *falah* atas laba yang berguna bagi perbankan syariah dan masyarakat sosial, serta terciptanya kepercayaan nasabah (*agent of trust*) untuk menitipkan dananya pada BUS dengan prinsip *mudharabah*.

Pembiayaan bagi hasil yang tinggi akan dapat meningkatkan daya saing Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan pembiayaan tersebut, yang nantinya akan meningkatkan *falah* atas laba. Standar deviasi pembiayaan prinsip bagi hasil yang lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan fleksibilitas pembiayaan bagi hasil yang tinggi yang mampu mempengaruhi pendapatan *falah* laba.

Kaitannya dengan pengaruh negatif pembiayaan dana prinsip sewa, disebabkan karena pada dasarnya pembiayaan sewa sama saja dengan pembiayaan prinsip jual beli, yang membedakan terletak pada obyek transaksinya. Pembiayaan prinsip sewa obyek transaksinya adalah jasa atau barang, sedangkan pembiayaan jual beli obyek transaksinya adalah barang, sehingga perlu adanya sosialisasi atas penjelasan dari

produk yang ditawarkan. Dengan demikian nasabah akan lebih meminati produk yang ditawarkan bank syariah sesuai dengan kebutuhannya.

Kaitannya dengan pengaruh signifikan positif pembiayaan bagi hasil, jual beli, penghimpunan *wadi'ah*, dan *mudharabah*, diharapkan Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan obyek penelitian dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan pembiayaan dan penghimpunan tersebut, yang nantinya akan meningkatkan laba yang berguna bagi perbankan syariah dan diharapkan pula meningkatkan zakat yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi dan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Periode pengamatan hanya 5 tahun sehingga hanya menggambarkan kondisi yang relatif singkat. Variabel yang digunakan hanya 5 yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip *wadi'ah* dan prinsip penghimpunan *mudharabah*. Obyek penelitian yang digunakan hanya 4 yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, dan Bank BRISyariah.

Agenda Penelitian Mendatang

Karena adanya keterbatasan tersebut, maka agenda untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut :

Periode pengamatan yang digunakan lebih lama misalnya selama 7 tahun atau lebih. Perlu adanya penggunaan variabel lainnya selain variabel yang sudah digunakan agar dapat mengetahui faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *falah* laba pada perbankan syariah. Diharapkan dapat memperluas obyek penelitian selain obyek penelitian yang telah digunakan agar dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan keputusan investasi.

REFERENSI

- Al-Suwailem, S. 2007. Financial Engineering: An Islamic Perspective. *International seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering*. January 9 and 10. Post Graduate Program of Faculty of Economics Islamic University of Indonesia. Yogyakarta.
- Anto, Eko Wahyudi. 2009. "Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Dpeosito Mudarabah dan Tabungan Mudarabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indoneisa Tahun 2006-2007". *Skripsi*. (Tidak Dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Jember.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik*. Jakarta. : Gema Insani Press.
- Ascarya & Yumanita, D. 2006. *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis*. *TAZKIA Islamic Finance and Bissiness Review*, 1(2).
- Ascarya & Yumanita, D. 2008. *Measuring teh Competitiveness of Islamic Banking In Indonesian Dual Banking System*. *TAZKIA Islamic Finance and Bissiness Review*, 3(2).



- Azwar Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchori, I. dan P. Aji. 2013. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya". Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Desiana, Mohamad Heykal. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indoneisa, Tbk)*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta Barat.
- Eliza, F. dan B. Nur S. 2011. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)*. Masalah. Vol. 2, No. 2. Agustus.
- Endri. 2008. *Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Indikator Kinerja Keuangan terhadap Laba Bank Syariah*. ABFI Institue Perbanas, Jakarta. Media Riset Bisnis & Manajemen. Vol. 8, No. 2, Agustus.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Edisi 3.
- Gulo, Melva Vicensia. 2013. *Wadiah vs Ju'alah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Harahap, S.S. 2001. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Harjanti, Theresia Tri dan Tandelilin. E. 2007. *Pengaruh Firm Size, Tangible Assets, Growth Opportunity, Profitability, Dan Business Risk Pada Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Di Indonesia: Studi Kasus Di BEJ*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 1, No. 1.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- <http://boele21.wordpress.com/2011/03/22/fungsi-dan-peranan-bank-secara-umum/>
- Indoneisa, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008



Iskandar. 2011. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Call for Papers "Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011"*. 28 Juni. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Izzanizza. Penghimpunan dana di bank syariah
<http://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/penghimpunan-dana-di-bank-syariah/>

Karim A, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khairunnisa, Arindita. 2013. *Analisis Laba Kontribusi Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok*. Universitas Gunadarma. Depok.

Maya, Puspa Pesona Putri. 2009. *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang.

Nikmatuniayah. 2009. *Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik (The Need of "Zakat" Report for Public)*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Semarang.

Nurohman, Dede. 2008. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Yogyakarta. No. 2, Desember.

Outlook Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2013

Prabowo, Bagya Agung. 2009. *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Prasetyo, Whedy. 2011. *Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli, dan Prinsip Sewa Terhadap Falah Laba*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Jember.

Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang.

Santoso, Singgih. (2001). *SPSS: Mengolah Data Statistik secara Profesional*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.

Safira. 2011. *Akuntansi Bank Syariah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Mercu Buana. Jakarta.



Sari, Dita Wulan. 2012. *iyPengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012. Skripsi.* Tidak Dipublikasikan. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Teknik Perhitungan Bonus pada Tabungan Wadiah.* <http://sharianomics.wordpress.com/>

Suhendi, Hendi. 2003. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers. 1997. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional.* Jakarta: Djambatan.

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), November 2013. Bank Indonesia, Jakarta.

Susana, E. Dan P. Annisa. 2011. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah.* Universitas Merdeka. Malang.

Syofyan, Sofriza. 2002. "Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan diIndonesia". *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol.2, No3. Desember, pp.194-219.

Veithzal Rivai, H. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.* Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Veithzal Rivai, H. *Islamic Financial Management: cet 1.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Wahyuni. 2012. "Analisis Pengaruh Struktur Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar". Universitas Hasanudin. Makasar.

Wirnyaningsih, *et al.*, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Kencana. Jakarta.

Wirnyaningsih, *et al.*, 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Kencana. Jakarta.

www.bi.go.id,

www.brisyariah.co.id,

www.muamalatbank.co.id,

www.megasyariah.co.id.



www.syariahmandiri.co.id

- Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yulianti. 2013. *Analisis Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia (BI)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana. Jakarta.